



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YALMAI BUDRI PGL. AL BIN AZWAR;
2. Tempat lahir : Mungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/26 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Malintang, Kenagarian Batu Payung, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa YALMAI BUDRI PGL. AL BIN AZWAR dilakukan Penangkapan pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 dan Perpanjangan Waktu Penangkapan pada tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 14 Juli 2024;

Terdakwa YALMAI BUDRI PGL. AL BIN AZWAR dilakukan penahanan pada tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa YALMAI BUDRI PGL. AL BIN AZWAR didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Dedi Ramdani, S.H., Ronaldi, S.H. dan Vivi Yuliana Hutaeruk, S.H. Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "FIAT JUSTITIA" beralamat di Jln. Lingkung I Menara Agung Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/PH/IX/2024/PN Pyh tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YALMAI BUDRI Pgl AL Bin AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YALMAI BUDRI Pgl AL Bin AZWAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk HULA – HULA yang terdiri dari :
    - 1 (satu) paket ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 3,21 (tiga koma dua satu) gram, diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium di Laboratorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 3,20 (tiga koma dua puluh) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;
    - 1 (satu) paket ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diambil 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk pemeriksaan secara laboratorium di Laboratorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;

b) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk feloz yang disimpan dalam plastik asoy belang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0.29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium di Laboratorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;

**Untuk dimusnahkan;**

c) 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap dengan nomor WA 0821 – 7017 – 352;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **YALMAI BUDRI Pgl AL Bin AZWAR** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2024 atau pada tahun 2024, yang bertempat di sebuah kebun di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira jam 07.30 WIB terdakwa menghubungi sdr Pgl Panjaitan (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan hanya memiliki uang Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar belakangan. Lalu sdr Pgl Panjaitan (DPO) menjawab tunggu sebentar, lalu sekira jam 09.00 WIB sdr Pgl Panjaitan (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang Rp 200.000 ,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, lalu sdr Pgl Panjaitan (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke sudut tembok polongan di depan Koramil 04 Luhak Kab. Lima Puluh Kota, dan sdr Pgl Panjaitan (DPO) juga mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam kotak rokok merk sampoerna. Sekira jam 09.15 WIB terdakwa pergi menuju BRILINK di pakan rabaa gadut menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Hitam tanpa plat nomor milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam. Setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa mengirim bukti transfer ke pesan *WhatsApp* sdr Pgl Panjaitan (DPO). Lalu terdakwa pergi ke sudut tembok polongan di depan Koramil 04 Luhak Kab. Lima Puluh Kota, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat kotak rokok Sampoerna lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan melihat didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, lalu sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa balut dengan timah rokok dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk Feloz lalu terdakwa lapiasi dengan plastik asoy belang, lalu terdakwa simpan di rumpun pisang yang berada di kebun dekat rumah terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB sdr Pgl Rio (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan tidak ada, lalu sdr Pgl Rio (DPO) meminta bantuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan "biar saya tanyakan dulu kepada teman", lalu terdakwa menghubungi sdr Pgl Panjaitan (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang belanja Narkotika jenis sabu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sdr Panjaitan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk memastikan uang orang tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa sepakat. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr Pgl Rio (DPO) dan mengatakan apakah benar uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu ada, jika ada biar terdakwa mintakan nomor rekening dan sdr Pgl Rio (DPO) langsung transfer saja, lalu sdr Pgl Rio (DPO) mengatakan “uangnya ada, tapi sdr Pgl Rio (DPO) hanya ingin berurusan dengan Terdakwa dan jika Narkotika jenis sabu sudah ada ditangan Terdakwa, sdr Pgl Rio (DPO) akan menyerahkan uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut sebenarnya untuk orang Lintau”, lalu sdr Pgl Rio (DPO) juga mengatakan agar Narkotika jenis sabu tersebut dipisahkan sedikit untuk sdr Pgl Rio (DPO) konsumsi, lalu Terdakwa mengatakan “biar saya tanyakan kembali kepada sdr Pgl Panjaitan (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr Pgl Panjaitan (DPO) dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh sdr Pgl Rio (DPO) sebelumnya. Lalu sdr Pgl Panjaitan (DPO) menjawab “kalau memang pasti dan kau yang tanggung jawab ya gak masalah, kau jemput saja sabu ke tempat kemaren dalam plastik hitam. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi sdr Pgl Rio (DPO) dan mengatakan bahwa sdr Pgl Panjaitan (DPO) bersedia dan menanyakan dimana akan bertemu”, lalu sdr Pgl Rio (DPO) mengatakan untuk bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung dan Terdakwa sepakat.

- Bahwa sekira jam 12.40 WIB Terdakwa pergi ke sudut tembok polongan di depan Koramil 04 Luhak Kab. Lima Puluh Kota, sesampainya dilokasi sekira jam 13.00 WIB Terdakwa melihat Plastik Asoy hitam lalu Terdakwa mengambil plastik tersebut dan memasukkan plastik tersebut kedalam kantong celana lalu Terdakwa pergi ke simpang Puritizana. Sesampainya disimpang tersebut, Terdakwa membuka Plastik Asoy Hitam tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk Hula – hula, lalu Terdakwa membuang Plastik Asoy hitamnya dan Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam botol ice cream merk Hula- hula Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi sdr Pgl Rio (DPO) dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sudah di tangan Terdakwa, lalu sdr Pgl Rio (DPO) mengatakan bertemu di lapangan Sepak bola Batu Payung, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lapangan Sepak bola Batu Payung , sesampainya disana Terdakwa menghubungi Sdr Pgl Rio (DPO), namun nomor Hp Sdr Pgl Rio (DPO) tidak aktif, lalu Terdakwa menunggu sekitar 10

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(sepuluh) menit sambil terus mencoba menghubungi sdr Sdr Pgl Rio (DPO) , namun tidak bisa, lalu Terdakwa pergi lagi ke arah Pakan Sabtu Mungo tidak jauh dari Koramil 04, tidak lama kemudian Sdr Pgl Rio (DPO) menelfon Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mengapa Hp nya tidak aktif, lalu sdr Pgl Rio menjawab kalau Hp kehabisan Battery dan ia menumpang Cas di Samping Lapangan Sepak Bola Batu Payung, lalu ia menanyakan kemana ia akan menyusul Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan untuk menjemput di kebun dekat rumah Terdakwa, sdr Pgl Rio (DPO) sepakat dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sabit dan karung lalu Terdakwa langsung ke kebun dekat rumah Terdakwa, sesampainya di kebun, Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk Hula – hula di rumpun rumput kebun tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memotong rumput untuk ternak Terdakwa.

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas saat Terdakwa sedang memotong rumput tiba-tiba datang Anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk Hula – hula, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk Feloz yang disimpan dalam plastik asoy belang, dan 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna biru gelap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 118/ 10434/ 2024 tanggal 9 Juli 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan, S.Kom NIK. P.84611 telah dilakukan penimbangan dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk Hula – hula dengan hasil taksiran berat 3.21 gram (tiga koma dua satu gram) ditimbang dengan kantong pembungkus
- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam botol ice cream merk Hula – hula dengan hasil taksiran berat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) ditimbang dengan kantong pembungkus

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk feloz yang disimpan dalam plastik asoy belang dengan hasil taksiran berat 0.29 gram (nol koma dua sembilan gram) ditimbang dengan kantong pembungkus

- Keterangan : total berat keseluruhan 4 gr (empat gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, diambil 0.01 gr (nol koma nol satu gram) dari masing- masing kantong total 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan labor. Dan sisa 3.97 gr (tiga koma Sembilan tujuh gram) untuk bukti dipersidangan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1704/ NNF/ 2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram diberi nomor barang bukti 2576/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **YALMAI BUDRI Pgl AL Bin AZWAR** pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2024 atau pada tahun 2024, yang bertempat di sebuah kebun

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas saat Terdakwa sedang memotong rumput tiba-tiba datang Anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk Hula – hula, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk Feloz yang disimpan dalam plastik asoy belang, dan 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna biru gelap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 118/ 10434/ 2024 tanggal 9 Juli 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 10434/ 2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan, S.Kom NIK. P.84611 telah dilakukan penimbangan dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk Hula – hula dengan hasil taksiran berat 3.21 gram (tiga koma dua satu gram) ditimbang dengan kantong pembungkus
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk Hula – hula dengan hasil taksiran berat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) ditimbang dengan kantong pembungkus
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk feloz yang disimpan dalam plastik asoy belang dengan hasil taksiran berat 0.29 gram (nol koma dua sembilan gram) ditimbang dengan kantong pembungkus

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan : total berat keseluruhan 4 gr (empat gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, diambil 0.01 gr (nol koma nol satu gram) dari masing- masing kantong total 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan labor. Dan sisa 3.97 gr (tiga koma Sembilan tujuh gram) untuk bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1704/ NNF/ 2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram diberi nomor barang bukti 2576/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okky Casvi Erdi Pgl. Okky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana terkait narkotika jenis sabu yang dihadapi Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 15.45 WIB di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang di rumah lalu ditelfon oleh Kepala Jorong yang mengatakan ada penangkapan di dekan kandang sapi Erwin;
- Bahwa saksi langsung datang ke lokasi dan melihat Terdakwa sudah diamankan polisi;
- Bahwa kemudian saksi melihat pengeledahan dan ditemukan Kotak Rokok Feloz dan 1 (satu) unit Handphone di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ditemukan Plastik Rexona di dalam Botol Ice Cream Hula-Hula di rumput dekat Terdakwa di amankan yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena istrinya sekampung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang suntik sapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Pardingotan Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya dari Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 15.45 WIB di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula, 1 (satu) pake sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk Feloz yang disimpan dalam kantong plastik belang, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru gelap Nomor WA 082170173526;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu didapat dari orang bernama Pgl. Panjaitan (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 7.30 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis Sabu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan hanya memiliki Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar belakangan, Pgl. Panjaitan mengatakan tunggu sebentar kemudian sekira pukul 9.00 WIB Pgl. Panjaitan (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi lalu Pgl. Panjaitan (DPO) menyuruh Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu ke sudut tembok di dekat Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan Pgl. Panjaitan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu berada di dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa menuju ke Agen Brilink di Pakan Rabaa Gadut, setelah Terdakwa mengirimkan uang selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Pgl. Panjaitan (DPO) melalui pesan Whatsapp menggunakan Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke sudut tembok di depan Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan Terdakwa melihat kotak rokok Sampoerna lalu mengambilnya dan Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Feloz lalu Terdakwa lapiasi dengan kantong plastik belang dan kemudiam disimpan di rumpun pisan yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 9.00 WIB Pgl. Rio (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada dan Pgl. Rio (DPO) meminta bantuan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mengatakan biar saya tanyakan dulu ke teman, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang belanja Narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pgl. Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa untuk memastikan uang orang tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa sepakat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) dan mengatakan apakah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu ada, jika ada Terdakwa mintakan nomor rekening, Pgl. Rio (DPO) mengatakan uang ada tapi hanya ingin berurusan dengan Terdakwa saja dan Narkotika jenis sabu ada di Terdakwa, selanjutnya Pgl. Rio (DPO) mengatakan akan menyerahkan uang tersebut yang sebenarnya untuk orang Lintau dan meminta Narkotika sedikit disisihkan untuk dikonsumsi Pgl. Rio (DPO) dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan biar saya tanyakan kepada Pgl. Panjaitan (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Pgl. Rio (DPO), Pgl. Panjaitan kemudian menjawab kalau memang pasti dan Terdakwa tanggung jawab tidak masalah Terdakwa jemput saja narkoba jenis sabu dalam kantong plastik hitam ke tempat yang sebelumnya Terdakwa ambil;

- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Pgl. Panjaitan (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Pgl. Rio (DPO) menanyakan dimana akan bertemu dan mengatakan untuk bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung dan Terdakwa sepakat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wlb Terdakwa pergi ke sudut tembok di dekat Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan sampai di sana pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat kantong plastik hitam dan kemudian mengambil dan membuka isi kantong plastik hitam tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula kemudian Terdakwa membuang kantong plastik hitamnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) mengatakan Narkoba jenis sabu sudah ada pada Terdakwa dan akan bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tersebut;

- Bahwa sesampainya di lapangan sepak bola Batu Payung Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) tetapi nomor yang dihubungi tidak aktif dan Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sambil terus menghubungi Pgl. Rio (DPO) namun tetap tidak bisa sehingga pergi, tidak lama kemudian Pgl. Rio (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menanyakan mengapa Pgl. Rio (DPO) tidak bisa dihubungi dan Pgl. Rio (DPO) menjawab habis baterai dan menumpang cas Handphone di dekat lapangan sepak bola Batu Payung, Pgl. Rio (DPO) kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa dan akan menyusul Terdakwa, Terdakwa mengatakan jemput di kebun dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sabit dan karung kemudian menuju ke kebun dekat rumah Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang suntik sapi;
- Bahwa Terdakwa awalnya menyangkal;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 15.45 WIB di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula, 1 (satu) pake sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk Feloz yang disimpan dalam kantong plastik belang, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru gelap Nomor WA 082170173526;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 7.30 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan hanya memiliki Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar belakangan, Pgl. Panjaitan mengatakan tunggu sebentar kemudian sekira pukul 9.00 WIB Pgl. Panjaitan (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi lalu Pgl. Panjaitan (DPO) menyuruh Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu ke sudut tembok di dekat Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan Pgl. Panjaitan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu berada di dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa menuju ke Agen Brilink di Pakan Rabaa Gadut, setelah Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Pgl. Panjaitan (DPO) melalui pesan Whatsapp menggunakan Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke sudut tembok di depan Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan Terdakwa melihat kotak rokok Sampoerna lalu mengambilnya dan Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Feloz lalu Terdakwa lapisi dengan kantong plastik belang dan kemudian disimpan di rumpun pisan yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 9.00 WIB Pgl. Rio (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada dan Pgl. Rio (DPO) meminta bantuan untuk membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mengatakan biar saya tanyakan dulu ke teman, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang belanja Narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pgl. Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa untuk memastikan uang orang tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa sepakat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) dan mengatakan apakah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu ada, jika ada Terdakwa mintakan nomor rekening, Pgl. Rio (DPO) mengatakan uang ada tapi hanya ingin berurusan dengan Terdakwa saja dan Narkoba jenis sabu ada di Terdakwa, selanjutnya Pgl. Rio (DPO) mengatakan akan menyerahkan uang tersebut yang sebenarnya untuk orang Lintau dan meminta Narkoba sedikit disisihkan untuk dikonsumsi Pgl. Rio (DPO) dan Terdakwa mengatakan biar saya tanyakan kepada Pgl. Panjaitan (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Pgl. Rio (DPO), Pgl. Panjaitan kemudian menjawab kalau memang pasti dan Terdakwa tanggung jawab tidak masalah Terdakwa jemput saja narkoba jenis sabu dalam kantong plastik hitam ke tempat yang sebelumnya Terdakwa ambil;

- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Pgl. Panjaitan (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Pgl Rio (DPO) menanyakan dimana akan bertemu dan mengatakan untuk bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung dan Terdakwa sepakat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wlb Terdakwa pergi ke sudut tembok di dekat Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan sampai di sana pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat kantong plastik hitam dan kemudian mengambil dan membuka isi kantong plastik hitam tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula kemudian Terdakwa membuang kantong plastik hitamnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) mengatakan Narkotika jenis sabu sudah ada pada Terdakwa dan akan bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lapangan sepak bola Batu Payung Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) tetapi nomor yang dihubungi tidak aktif dan Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sambil terus menghubungi Pgl. Rio (DPO) namun tetap tidak bisa sehingga pergi, tidak lama kemudian Pgl. Rio (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menanyakan mengapa Pgl. Rio (DPO) tidak bisa dihubungi dan Pgl. Rio (DPO) menjawab habis baterai dan menumpang cas Handphone di dekat lapangan sepak bola Batu Payung, Pgl. Rio (DPO) kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa dan akan menyusul Terdakwa, Terdakwa mengatakan jemput di kebun dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sabit dan karung kemudian menuju ke kebun dekat rumah Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan, hanya ingin meminta sedikit untuk Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk menyegarkan badan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membantu Pgl. Rio (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Pgl. Rio (DPO);
- Bahwa sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada Pgl. Panjaitan (DPO) akan dibayarkan ketika ada uang, namun kalau transaksi dengan Pgl. Rio (DPO) jadi Terdakwa akan minta tolong untuk dilunasi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa memesan selalu kepada Pgl. Panjaitan (DPO);
- Bahwa Terdakwa biasa pesan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk seminggu pemakaian;
- Bahwa narkoba jenis sabu dipakai Terdakwa ketika lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual kepada Pgl. Rio (DPO) hanya membantu mencari;
- Bahwa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum dibayarkan kepada Pgl. Panjaitan (DPO);
- Bahwa Handphone digunakan untuk transaksi dan komunikasi dengan Pgl. Panjaitan (DPO) dan Pgl. Rio (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Pgl. Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas kesehatan hewan dari Dinas Peternakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/10434/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Teddy Fachrizan, S.Kom. selaku Pemimpin Pegadaian Unit Payakumbuh tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil penimbangan : Total berat keseluruhan 4 gr (empat gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, diambil 0.01 gr (nol koma nol satu gram) dari masing-masing kantong total 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan labor. Dan sisa 3.97 gr (tiga koma Sembilan tujuh gram) untuk bukti di persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1704/NNF/2024 yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk HULA-HULA yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) paket ditimbang dengan kantong pembungkus dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



berat 3,21 (tiga koma dua satu) gram, diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium di Laboratorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 3,20 (tiga koma dua puluh) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;

b. 1 (satu) paket ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium di Laboratorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;

2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk feloz yang disimpan dalam plastik asoy belang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0.29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium di Laboratorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;

3. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap dengan nomor WA 082170173526;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA : PDM-103/PYKBH/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 15.45 WIB di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan juga oleh Saksi Okky;
- Bahwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk HULA-HULA, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk feloz yang disimpan dalam plastik belang, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap dengan nomor WA 082170173526;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan uji labor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/10434/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Teddy Fachrizan, S.Kom. selaku Pemimpin Pegadaian Unit Payakumbuh tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil penimbangan : Total berat keseluruhan 4 gr (empat gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, diambil 0.01 gr (nol koma nol satu gram) dari masing-masing kantong total 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan labor. Dan sisa 3.97 gr (tiga koma Sembilan tujuh gram) untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1704/NNF/2024 yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 7.30 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan ingin membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan hanya memiliki Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar belakangan, Pgl. Panjaitan mengatakan tunggu sebentar kemudian sekira pukul 9.00 WIB Pgl. Panjaitan (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi lalu Pgl. Panjaitan (DPO) menyuruh Terdakwa menjemput Narkoba jenis sabu ke sudut tembok di dekat Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan Pgl. Panjaitan mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu berada di dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa menuju ke Agen Brilink di Pakan Rabaa Gadut, setelah Terdakwa mengirimkan uang selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Pgl. Panjaitan (DPO) melalui pesan Whatsapp menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke sudut tembok di depan Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan Terdakwa melihat kotak rokok Sampoerna lalu mengambilnya dan Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Feloz lalu Terdakwa lapisi dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik belang dan kemudian disimpan di rumpun pisan yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 9.00 WIB Pgl. Rio (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada dan Pgl. Rio (DPO) meminta bantuan untuk membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mengatakan biar saya tanyakan dulu ke teman, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang belanja Narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pgl. Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa untuk memastikan uang orang tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa sepakat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) dan mengatakan apakah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu ada, jika ada Terdakwa mintakan nomor rekening, Pgl. Rio (DPO) mengatakan uang ada tapi hanya ingin berurusan dengan Terdakwa saja dan Narkoba jenis sabu ada di Terdakwa, selanjutnya Pgl. Rio (DPO) mengatakan akan menyerahkan uang tersebut yang sebenarnya untuk orang Lintau dan meminta Narkoba sedikit disisihkan untuk dikonsumsi Pgl. Rio (DPO) dan Terdakwa mengatakan biar saya tanyakan kepada Pgl. Panjaitan (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Pgl. Rio (DPO), Pgl. Panjaitan kemudian menjawab kalau memang pasti dan Terdakwa tanggung jawab tidak masalah Terdakwa jemput saja narkoba jenis sabu dalam kantong plastik hitam ke tempat yang sebelumnya Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Pgl. Panjaitan (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Pgl Rio (DPO) menanyakan dimana akan bertemu dan mengatakan untuk bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung dan Terdakwa sepakat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.40 Wlb Terdakwa pergi ke sudut tembok di dekat Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan sampai di sana pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat kantong plastik hitam dan kemudian mengambil dan membuka isi kantong plastik hitam tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula kemudian Terdakwa membuang kantong plastik hitamnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) mengatakan Narkoba jenis sabu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada pada Terdakwa dan akan bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tersebut;

- Bahwa sesampainya di lapangan sepak bola Batu Payung Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) tetapi nomor yang dihubungi tidak aktif dan Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sambil terus menghubungi Pgl. Rio (DPO) namun tetap tidak bisa sehingga pergi, tidak lama kemudian Pgl. Rio (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menanyakan mengapa Pgl. Rio (DPO) tidak bisa dihubungi dan Pgl. Rio (DPO) menjawab habis baterai dan menumpang cas Handphone di dekat lapangan sepak bola Batu Payung, Pgl. Rio (DPO) kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa dan akan menyusul Terdakwa, Terdakwa mengatakan jemput di kebun dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sabit dan karung kemudian menuju ke kebun dekat rumah Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas peternakan atau tukang suntik sapi dan tidak ada kaitan atau hubungannya dengan Narkotika jenis Sabu dengan pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Sabu dan selalu membelinya dari Pgl. Panjaitan (DPO) dan biasa membelinya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu Pgl. Rio (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah kenal dengan Pgl. Rio (DPO) dan pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Pgl. Rio (DPO);
- Bahwa sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada Pgl. Panjaitan (DPO) akan dibayarkan ketika ada uang, namun kalau transaksi dengan Pgl. Rio (DPO) jadi Terdakwa akan minta tolong untuk dilunasi;
- Bahwa Handphone digunakan untuk transaksi dan komunikasi dengan Pgl. Panjaitan (DPO) dan Pgl. Rio (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini tidak menentukan mengenai pertanggungjawaban pidana, yang mana pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, namun unsur "setiap orang" hanyalah untuk menentukan siapa orang yang dijadikan Terdakwa atau yang setidaknya-tidaknya harus diadili;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama YALMAI BUDRI PGL. AL BIN AZWAR dengan hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelas yang dimaksud "setiap orang" disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" yaitu Terdakwa YALMAI BUDRI PGL. AL BIN AZWAR telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum' harus melingkupi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sub unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan perbuatan yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang ada kaitannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 15.45 WIB di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan juga oleh Saksi Okky dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk HULA-HULA, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk feloz yang disimpan dalam plastik belang, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap dengan nomor WA 082170173526 dan seluruh barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan seluruhnya oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan uji labor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/10434/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Teddy Fachrizan, S.Kom. selaku Pemimpin Pegadaian Unit Payakumbuh tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil penimbangan : Total berat keseluruhan 4 gr (empat gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, diambil 0.01 gr (nol koma nol satu gram) dari masing-

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kantong total 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan labor. Dan sisa 3.97 gr (tiga koma Sembilan tujuh gram) untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1704/NNF/2024 yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 7.30 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan hanya memiliki Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar belakangan, Pgl. Panjaitan mengatakan tunggu sebentar kemudian sekira pukul 9.00 WIB Pgl. Panjaitan (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi lalu Pgl. Panjaitan (DPO) menyuruh Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu ke sudut tembok di dekat Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan Pgl. Panjaitan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu berada di dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa menuju ke Agen Brilink di Pakan Rabaa Gadut, setelah Terdakwa mengirimkan uang selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Pgl. Panjaitan (DPO) melalui pesan Whatsapp menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi ke sudut tembok di depan Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan Terdakwa melihat kotak rokok Sampoerna lalu mengambilnya dan Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Feloz lalu Terdakwa lapiasi dengan kantong plastik belang dan kemudiam disimpan di rumpun pisan yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 9.00 WIB Pgl. Rio (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada dan Pgl. Rio (DPO) meminta bantuan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mengatakan biar saya tanyakan dulu ke teman, kemudian Terdakwa menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang belanja Narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Pgl. Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa untuk memastikan uang orang tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa sepakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) dan mengatakan apakah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu ada, jika ada Terdakwa mintakan nomor rekening, Pgl. Rio (DPO) mengatakan uang ada tapi hanya ingin berurusan dengan Terdakwa saja dan Narkotika jenis sabu ada di Terdakwa, selanjutnya Pgl. Rio (DPO) mengatakan akan menyerahkan uang tersebut yang sebenarnya untuk orang Lintau dan meminta Narkotika sedikit disisihkan untuk dikonsumsi Pgl. Rio (DPO) dan Terdakwa mengatakan biar saya tanyakan kepada Pgl. Panjaitan (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Pgl. Panjaitan (DPO) dan mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Pgl. Rio (DPO), Pgl. Panjaitan kemudian menjawab kalau memang pasti dan Terdakwa tanggung jawab tidak masalah Terdakwa jemput saja narkotika jenis sabu dalam kantong plastik hitam ke tempat yang sebelumnya Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan dengan Pgl. Panjaitan (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Pgl. Rio (DPO) menanyakan dimana akan bertemu dan mengatakan untuk bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung dan Terdakwa sepakat, kemudian sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa pergi ke sudut tembok di dekat Koramil Luhak Kab. Lima Puluh Kota dan sampai di sana pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat kantong plastik hitam dan kemudian mengambil dan membuka isi kantong plastik hitam tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula kemudian Terdakwa membuang kantong plastik hitamnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) mengatakan Narkotika jenis sabu sudah ada pada Terdakwa dan akan bertemu di lapangan sepak bola Batu Payung kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lapangan sepak bola Batu Payung Terdakwa menghubungi Pgl. Rio (DPO) tetapi nomor yang dihubungi tidak aktif dan Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sambil terus menghubungi Pgl. Rio (DPO) namun tetap tidak bisa sehingga pergi, tidak lama kemudian Pgl. Rio (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menanyakan mengapa Pgl. Rio (DPO) tidak bisa dihubungi dan Pgl. Rio (DPO) menjawab habis baterai dan menumpang cas Handphone di dekat lapangan sepak bola Batu Payung, Pgl. Rio (DPO) kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa dan akan menyusul Terdakwa, Terdakwa mengatakan jemput di kebun dekat rumah Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Terdakwa mengambil sabit dan karung kemudian menuju ke kebun dekat rumah Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan dalam botol Ice Cream Hula-Hula dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan Terdakwa bekerja sebagai petugas peternakan atau tukang suntik sapi dan tidak ada kaitan atau hubungannya dengan Narkotika jenis Sabu dengan pekerjaan Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Sabu dan selalu membelinya dari Pgl. Panjaitan (DPO) dan biasa membelinya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Pgl. Rio (DPO) untuk mencari narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah kenal dengan Pgl. Rio (DPO) dan pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Pgl. Rio (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena setiap hal yang berkaitan dengan narkotika harus dilakukan dengan seizin instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika antara Pgl. Rio (DPO) sebagai pembeli dan Pgl. Panjaitan (DPO) sebagai penjual yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum dan telah disepakatinya uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jual beli Narkotika jenis sabu yang mana dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk membantu seseorang dalam kegiatan jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur perbuatan Terdakwa dalam unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam kualifikasi melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi sebagaimana pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa didapatkan dengan cara mengambilnya dari Pgl. Panjaitan (DPO) dan Terdakwa dalam hal ini sebagai perantara dalam jual beli sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana pidana pengganti denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu mengenai besar jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantinya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa haruslah untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk HULA–HULA yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) paket ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 3,21 (tiga koma dua satu) gram, diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara labolatorium di Labolatorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 3,20 (tiga koma dua puluh) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;
  - b. 1 (satu) paket ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara labolatorium di Labolatorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk feloz yang disimpan dalam plastik asoy belang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0.29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara labolatorium di Labolatorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti kejahatan yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan akan diberikan kepada orang yang telah memesan yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas oleh undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap dengan nomor WA 082170173526 berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan dalam hal ini barang bukti

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi pidana yang dijatuhkan sebagaimana sistem pemidanaan saat ini yang mempunyai tujuan sebagai sarana untuk pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memahami perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah dan menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak kembali mengulangi perbuatan serupa ataupun perbuatan lain yang melanggar undang-undang setelah selesai menjalani pidana, selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga menjadikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang secara jelas dan tegas dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YALMAI BUDRI PGL. AL BIN AZWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut tissue yang dibungkus plastik Rexona disimpan didalam botol ice cream merk HULA-HULA yang terdiri dari :
      - a. 1 (satu) paket ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 3,21 (tiga koma dua satu) gram, diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara labolatorium di Labolatorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 3,20 (tiga koma dua puluh) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;
      - b. 1 (satu) paket ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara labolatorium di Labolatorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut timah rokok disimpan dalam kotak rokok merk feloz yang disimpan dalam plastik asoy belang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 0.29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram diambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan secara labolatorium di Labolatorium Forensik cabang Polda Riau, sisa 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk pengajuan bukti dipersidangan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap dengan nomor WA 082170173526;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Kustrini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)